

ABSTRAK

Rosmawati Labagu, 2019, Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Kartu Tanda Identitas Anak (KIA) Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, Dibimbing oleh Moh.Irfan Latowale dan Ara Heppy Koespitasari

Kata Kunci : Urgensi, Kartu Tanda Identitas Anak (KIA)

Yang menjadi tujuan daripada penelitian ini adalah Untuk mengetahui tentang Kartu Identitas Anak Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 dan Untuk mengetahui Urgensi Penerbitan Kartu Identitas Anak

Metode Penelitian Yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Urgensi penerbitan Kartu Identitas Anak adalah agar anak terdata sejak dini, dan juga disebutkan keuntungan diantaranya yaitu, ketika anak yang memiliki KIA memasuki usia 17 tahun, secara otomatis KIA akan menjadi E-KTP. Sebab, nomor yang tertera di KIA tidak akan berbeda dengan E-KTP yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan sistem informasi dan administrasi kependudukan. KIA juga memiliki kegunaan kegunaan sejenis dengan KTP yang dapat dipergunakan untuk persyaratan transaksi atau keperluan administratif lainnya, pemenuhan kelengkapan dokumen pendaftaran sekolah, menabung, keimigrasian, pelayanan kesehatan di puskesmas atau rumah sakit, keperluan klaim santunan kematian, dan pencegahan perdagangan anak